

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Adanya pandemi *Virus Corona/COVID-19* dapat dijadikan sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dimungkinkan mempergunakan alasan pandemi *Virus Corona/COVID-19* sebagai alasan kahar atau *force majeure* untuk melakukan PHK mengingat pandemi *Virus Corona/COVID-19* telah memenuhi unsur-unsur *force majeure*, yakni unsur pertama dapat dikategorikan kedalam peristiwa yang sifatnya tidak terduga karena timbul di luar kekuasaan manusia/atau para pihak sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Di samping itu telah memenuhi unsur kedua dari *force majeure* yakni adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, sebab dengan adanya pandemi *Virus Corona/COVID-19* perusahaan mengalami halangan yang menyebabkan prestasi yang harus dilakukannya tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena terkendalanya kegiatan operasional perusahaan dan berdampak terhadap pemasukan perusahaan, akibatnya perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah pekerja/buruh yang merupakan kewajibannya. Unsur ketiga dari *force majeure* yakni ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, sebab tidak terpenuhinya prestasi debitur akibat terjadinya pandemi *Virus Corona/COVID-19* bukan merupakan kehendak perusahaan.

b. Adapun standar perlindungan minimal yang akan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Virus Corona/COVID-19* yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan adalah pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Mengenai lebih lanjut mengenai besaran pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ditentukan oleh peraturan perundangan dan selain dari pada pesangon dan lain-lain maka hak perlindungan minimal yang dapat diperoleh Pekerja/buruh adalah jaminan sosial. Karena jaminan sosial adalah selain dari pesangon yang dapat diperoleh pada saat Pemutusan Hubungan Kerja. Berkaitan dengan jaminan sosial yang dapat diberikan pada saat seseorang berakhir hubungan kerja adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian standar perlindungan minimal terhadap Pekerja/buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja karena pandemi *Virus Corona/COVID-19* yakni berupa: uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), dan/atau uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4). Karena tidak terdapatnya ketentuan mengenai standar perlindungan minimal terhadap pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Virus Corona/COVID-19* yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan diberlakukannya standar perlindungan minimal yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurang terlindunginya Pekerja/Buruh.

2. Disarankan kepada lembaga Legislatif untuk mengundang peraturan berkaitan dengan standar perlindungan minimal terhadap Pekerja/Buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Virus Corona/COVID-19* sebagai bentuk pemberian Perlindungan Hukum dalam hal menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para Pekerja/Buruh serta Perusahaan, dengan merivisi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Virus Corona/COVID-19*. Karena tidak terdapatnya ketentuan mengenai standar perlindungan minimal terhadap Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, yang menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak bagi Pekerja/buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Disarankan kepada Pengusaha agar pada masa pandemi *Virus Corona/COVID-19* untuk menghindari sedemikian rupa dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara mengupayakan alternatif-alternatif yang dapat melindungi keberlangsungan hubungan kerja sehingga tetap dapat juga memberikan kesejahteraan terhadap pihak pekerja/buruh karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan berakibat pada hilangnya mata pencaharian Pekerja/buruh beserta keluarganya.
4. Disarankan kepada Pekerja/Buruh untuk melakukan kesepakatan bersama dengan pihak Pengusaha guna menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja karena dengan dilakukannya kesepakatan tersebut dapat dilakukan upaya untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap memperhatikan kondisi Perusahaan.
5. Disarankan kepada Serikat Pekerja/Buruh untuk mendorong pihak Pemerintah dan lembaga Legislatif untuk mengundang peraturan berkaitan dengan pemberian standar perlindungan minimal terhadap Pekerja/Buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja karena pandemi *Virus Corona/COVID-19*, sebab hal ini jelas akan memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi Pekerja/Buruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-4, 2014).
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan, Peran Masyarakat dan Antisipasi Pada Era Perdagangan Bebas*, (Surakarta: PSL UMS, 1999).
- Agn. B. Nemen dan Florencianoy Gloria, *Panduan Praktis Menghitung Pesangon*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 34-38
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anne Friday, Dkk, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*, (Bandung: AKATIGA, 2003).
- A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1987, Cet. 1).
- A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Bandung: Nusamedia, 2007).
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dan Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3 Tahun II, November, 2004).
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).
- Ferianto & Darmanto, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertasi Ulasan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Edisi Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1996).
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Indonesia Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1982).
- Indrasari Tjandraningsih, Rina Hereawati, *Menuju Upah Layak: Survey Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*, (Bandung: AKATIGA, 2009).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Jimly Assiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Jayabaya, 2010).
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Edisi Revisi I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- , *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Lili Rasjidi & L.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993).
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Cet. 1).
- Mr. C. Paul Scholten, *Asser's Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht: Algemeen Deel*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934).
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).

- Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, (Makasar: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).
- Panji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 57
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Phililipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia, 2010), hlm. 120
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- , *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Cetakan Kedua).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000).
- , *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).
- S. Jachran Basa, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sri Mamuji, et. al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, 2005), hlm. 6
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004;

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 164 Ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. Reg 24 K/Sip/1958; Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg 1180/K/Sip/1971) Tentang situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst);

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst) Tentang Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.

Jurnal:

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor 2.

-----, Khuzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Lembaga Alternatif*, Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor. 2.

Agri Chairunisa Isradjuningtias, *force majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, *Veritas et Justitia*, Volume 1, Nomor 1.

Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure*, Kertha Semaya, Volume 5, Nomor 1.

Budi Santoso, *Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3.

Fajar Kurniawam, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibuslaw Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2020, ISSN: 2527-6654.

Yuhari Robingu, *Hak Normatif Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*, Makalah FH Untag Surabaya.

Yusuf Randi, *Penerapan Perjanjian Bersama Berupa Pemberin Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum *De'rechtsstaat*, Volume 6, Nomor 1.

Website/Internet:

Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasasn Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing: Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling*, Diunduh melalui website: <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>. 24 September 2020.

Affan, *Pemenuhan Hak - Hak Normatif Sebagai Upaya Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja*, diunduh melalui website: <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/pemenuhan-hak--hak-normatif--sebagai-upaya-perlindungan-dan-peningkatan-kesejahteraan-pekerja-ditulis-oleh-affan>, 10 Januari 2020.

Bimo Prasetio Hasan dan Mohamad Toha, *Dapatkah Perusahaan Melakukan PHK Karena Kerugian Akibat Pandemi Covid-19?*, Diunduh melalui website: <https://bplawyers.co.id/2020/04/01/dapatkah-perusahaan-melakukan-phk-karena-kerugian-akibat-pandemi-covid-19/>. 16 Desember 2020

CNN Indonesia, *Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta*, Diunduh melalui website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>. 23 September 2020.

Definisi Hak Normatif, Diunduh melalui website: <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/pemenuhan-hak--hak-normatif--sebagai-upaya-perlindungan-dan-peningkatan-kesejahteraan-pekerja-ditulis-oleh->

- [affan#:~:text=Hak%20normatif%20pekerja%20adalah%20hak,bersifat%20mengikat%20pekerja%20dan%20pengusaha](#). 13 Oktober 2020.
- Definisi Kartu Prakerja, diunduh melalui website: <https://www.prakerja.go.id/>. 12 Oktober 2020.
- Glosarium, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, Diunduh melalui website: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 15 Oktober 2020.
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, Diunduh melalui website: <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/Perlindungan.html>. 18 Oktober 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Kuliah Umum dan Seminar Nasional Online “PROBLEMATIKA PERPU COVID-19”*, diselenggarakan pada tanggal: (Selasa, 28 April 2020), Via Zoom Zimly School of Law and Government.
- Josner Simanjuntak, *Peranan Pembuatan Perjanjian Perburuhan*, Diunduh melalui website: <http://www.digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod>, 26 Oktober 2020.
- Sumarjono, *Mind Map JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, Power Point Presentation, BPJS Kesehatan, diunduh melalui website: https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=5F8CvqUPByjn_fjAH2fRGBdpLX-l3AGkG0eU6ZffYrWrAGTQ107zc!445242879?id=56864. 4 Januari 2021.
- Tri Harnowo, *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*, diunduh melalui website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>. 15 Desember 2020.

